

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN BADANPERMUSYAWARATAN DESADALAM FUNGSI PENGAWASAN**

### **A. Tinjauan Umum Fungsi dan Peran**

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, atau pertimbangan lainnya.<sup>1</sup> Secara sosiologis, pengertian adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.<sup>2</sup> Hal ini senada dengan pendapat Soekanto, mengatakan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.<sup>3</sup>

### **B. Tinjauan Umum Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsimanajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan sedangkan pengawasan yang efektif memberi umpan balik (*feedback*) untuk perencanaan dalam hal perubahan-perubahan standar dan input (masukan) yang tidak selaras.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Cet. Ke-2, h.43.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Ulbert Silalahi, M.A., *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h.173.

Siagian menjelaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah upaya untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang berlaku, agar penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.<sup>5</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi:

*Pertama*, mengenai tata hubungan pemerintahan Desa dengan supra Desa. Prinsip Desa yang didorong dengan konsep kemandirian. Artinya dengan mewujudkan kemandirian Desa, pemerintahan Desa mampu mendorong demokratisasi Desa, kearifan lokal, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan Desa. Kedua, menguatnya fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pergulatan kewenangan BPD mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pergeseran peran dan fungsi BPD berubah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Adapun yang *ketiga*, mengenai partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat Desa dilibatkan dalam proses

---

<sup>5</sup>Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-15, h.56.

pengambilan keputusan dalam forum musyawarah Desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Desa.<sup>6</sup>

Musyawarah Desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam membangun pemerintahan Desa yang bersih dan profesional. Sistem pengawasan pemerintahan Desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawabudaya transparansi dan akuntabilitas Desa. Sehingga prinsip *check and balances* dapat terjalin sinergis antara kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang mandiri dan demokratis.

#### **D. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah Desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

---

<sup>6</sup>Sutoro Eko, Buku Pintar *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: FPPD, 2014), h.56.

Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala Desa juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan BPD untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. <sup>7</sup>Di samping itu, dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. <sup>8</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa,

---

<sup>7</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Nusa Media 2013) h. 31

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 33

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>9</sup>

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa istilah Badan Permusyawaratan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dilakukan oleh masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahDaerah pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian istilah BPD atau dengan kata lain sebutan bagi BPD akan berbeda antara satu Desa dengan Desalainnya, hal tersebut tergantung atau sesuai aspirasi dan kebutuhan serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

---

<sup>9</sup>A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 35.

<sup>10</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media, 2009) Cet ke1, h. 205

Pasal 210 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:<sup>11</sup>

- a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b) Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- d) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif tingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 207

untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda – beda bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2006 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan

beberapa persyaratan mengikat. Pencalonan anggota BPD diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2006, terdiri dari Ketua, Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lainnya yang mengikat.

#### **F. Persyaratan Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh Ketua, Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, serta yang memenuhi persyaratan, yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD) adalah penduduk Desa atau Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang pasti;



6. Tidak sedang menjalani pidana penjara, atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal yang tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali Putra Desa berada di luar Desa yang bersangkutan;
8. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
12. Bersedia dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
13. Memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai dengan adat-istiadat setempat dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.<sup>12</sup>

## **G. Unsur Pimpinan dan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa**

### **a. Pimpinan BPD**

- 1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

---

<sup>12</sup>Purwoto, *Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, (Jakarta : Pustaka Mahardika, 2009) h. 32

- 2) Wakil ketua sebanyak-banyaknya dua orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- 3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

b. Sekretaris BPD

- 1) Dalam pelaksanaan tugas BPD, pimpinan BPD dibantu sekretaris BPD.
- 2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.<sup>13</sup>

**H. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa, meliputi :**

- 1) Melakukan pembinaan dan menjaga kelestarian adat istiadat
- 2) Berdasarkan inisiatif sendiri dan atau bersama-sama Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa.
- 3) Mengesahkan Peraturan Desa
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Desa dan pelaksanaan pemerintahan Desa
- 5) Menerima dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa
- 6) Melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa.

---

<sup>13</sup>Ibid, h. 36.

## **I. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa :**

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang.
- e. Melakukan penyaringan dan penjaringan bakal Calon kepala Desa.
- f. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana tersebut di atas, di tetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>14</sup>

## **J. Kewenangan yang Dapat di Lakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD sebagai lembaga legislatif harus mengetahui tentang adanya aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus atau menggabungkan Desa-Desa yang bersangkutan. Karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 42

Desa yang bersangkutan, maka BPD berperan dalam pemberian persetujuan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, maka BPD terlebih dahulu membentuk dan menetapkan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Unsur-unsur dan keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa ini terdiri atas anggota BPD dan perangkat Desa. Oleh karena panitia pemilihan Kepala Desa di bentuk dan di tetapkan oleh BPD, dan panitia wajib melaporkan hasil-hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan bertanggung jawab atas kegiatan kepanitiaan yang dilakukan panitia maka panitia berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPD dan ini berarti pula BPD berhak pula atas penetapan bakal calon Kepala Desa yang berhak untuk di pilih dengan keputusan BPD.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di perlukan berbagai kebijakan sebagai landasannya penetapan berbagai kebijakan tersebut dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.

BPD sebagai institusi yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa maka untuk mengetahui sekaligus mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemerintahan di selenggarakan oleh Pemerintah Desa, maka sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, menerima, meminta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Dalam hubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka BPD mempunyai hak untuk menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa dalam waktu enam bulan kedepan masa jabatan Kepala Desa akan berakhir. Untuk hal itu BPD juga berhak meminta pertanggung jawaban akhir

masa jabatan Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. Kemudian dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa BPD sudah dapat memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.<sup>15</sup>

BPD juga berwenang mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati, karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengajukan permintaan sendiri
- (3) Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji
- (4) Berakhir masa jabatan dan telah di lantik Kepala Desa yang baru.
- (5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup berkembang dalam masyarakat Desa.<sup>16</sup>

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan penetapan Perangkat Desa yaitu kewenangan dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan dan/atau pemilihan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Selanjutnya, kewenangan BPD yang berkaitan dengan susunan organisasi Pemerintahan Desa, pembuatan Peraturan Desa meliputi: kewenangan memberikan persetujuan atas susunan organisasi Pemerintahan Desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa. Kewenangan untuk menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, juga kewenangan dalam memberikan

<sup>15</sup>Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Jakarta : Nusa Media, 2015) cet ke-1 h.

<sup>16</sup>*Op.cit*, h 60

persetujuan atas Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam rangka pemberian persetujuan atas Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang di hadiri sekurang–kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

Selanjutnya kewenangan yang berkaitan dengan aspek anggaran/Keuangan Desa meliputi kewenangan, untuk menerima/meminta pertanggung jawaban pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa ) dan Kepala Desa selambat–lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran, juga memberikan persetujuan atas pengangkatan Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa. Menerima/meminta alasan-alasan pembatalan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten.

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>17</sup>

Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai wewenang:

- a) Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Daerah.

---

<sup>17</sup>Mulya Soecipto, Desa dan Prospek Masa Depan, (Semarang : Genta Buana, 2006), h.

## **K. Tinjauan Umum Tentang Desa**

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Hermawan Warner Muntinge, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahanya disebutkan tentang adanya Desa-Desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga Desa-Desa di kepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan Desa yang ada di Jawa.<sup>18</sup>

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara.

Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil dari amandemen Keempat Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas

---

<sup>18</sup>Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir., *Prospek Pengembangan Desa*.(Bandung: Fokus Media, 2007),h.7.

dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-undang untuk dapat mewujudkan pikiran-pikiran Desa sebagai satuan pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah, melalui pasal 200 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah:

- a. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa.
- b. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

---

<sup>19</sup>AW. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009)h. 99



c. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>20</sup>

Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 (6) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 (7) dikatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>21</sup>

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah Desa. Pemerintahan Desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatauan Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup>Purwoto, Undang-Undang Desa, Kelurahan dan Pemerintahan, (Jakarta : Pustaka Mahardika, 2009)h 101

<sup>21</sup>*Ibid*, h 110

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.